



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

Alamat : Jl. Jend.Ahmad Yani Kel. Sarotari Kec. LarantukaKab. Flores Timur

Email : set.florestimur@bawaslu.go.id. Website. www.florestimur.bawaslu.go.id.

Larantuka, 16 September 2024.

Nomor : 342/PM.00.02/K.NT-04/09/2024.

Sifat : Penting.

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Flores Timur

di -

Tempat.

A. Dasar

1. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
5. Surat Edaran 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan serta pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur maka Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengimbau agar KPU Kabupaten Flores Timur memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Flores Timur mengumumkan kepada masyarakat mengenai Pasangan Calon, dan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon untuk mendapat masukan tanggapan dari masyarakat;
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui laman <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan”;
3. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas calon dan/atau Pasangan calon yang disampaikan melalui;
 - a. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan melalui laman <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan”;
 - b. Secara luring ke kantor KPU Kabupaten Flores Timur.
4. Melakukan Klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon;
5. Melaksanakan rapat pleno dan menetapkan status terhadap calon dan/atau pasangan calon yang mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat serta menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud menggunakan formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK;
6. Melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon dan menuangkan hasil rapat pleno kedalam berita acara penetapan pasangan calon dengan menggunakan formulir model BA.PENETAPAN. PASLON.KWK serta menetapkan pasangan calon berdasar berita acara kedalam surat keputusan KPU Kabupaten Flores Timur;
7. Mengumumkan hasil penetapan pasangan calon melalui laman keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ;
8. Melakukan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut dengan ketentuan menyiapkan undangan yang ditujukan kepada pasangan calon, pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Flores Timur;
9. Berita acara penetapan nomor urut menggunakan Formulir Model BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Memastikan Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta pemilu hadir pada rapat plenp untuk pengundian nomor urut;
11. Pengambilan nomor urut dilakukan pasangan calon;
12. Dalam hal calon atau pasangan calon berhalangan hadir dalam rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Flores Timur memastikan adanya alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
13. Menyampaikan salinan keputusan mengenai penetapan nomor urut pasangan calon, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengajukan pasangan calon, Bawaslu Kabupaten/Kota.

Demikian Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

an. KETUA

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Flores Timur. The stamp features a central emblem with a bird and the text 'BAWASLU KABUPATEN FLORES TIMUR' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

AGUSALIM NAMA RAGA, SE

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di – Kupang;
2. Arsip.